



**PENETAPAN**  
Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh: sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (ALM) **XXXXXXXX** telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **XXXXXXXX**, pada tanggal 23 Maret 2001 di **XXXXXXXX** dengan kutipan akta nikah No.627/358/III/2001, tertanggal 23 Maret 2001.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara (ALM) **XXXXXXXX** dengan **Siti XXXXXXXX** telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
  - 1) **XXXXXXXX**, umur 19 tahun (anak kandung Laki-laki).
  - 2) **XXXXXXXX**, umur 13 tahun (anak kandung Perempuan).
  - 3) **XXXXXXXX**, umur 5 tahun (anak kandung Laki-laki).
3. Bahwa (Alm) **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No **XXXXXXXX** yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, Tertanggal 1 April 2022;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berhubung terhadap tiga orang anak yang bernama:  
XXXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX;

XXXXXXX, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX;

XXXXXXX, umur 5 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX;

masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

5. Bahwa anak tersebut sekarang ini berada dengan Pemohon, dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;

6. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah ibu Kandung, dan Pemohon bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang masih dibawah umur/belum cakap hukum serta belum mencapai usia dewasa;

7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, maka Bersama ini dilampirkan pula dokumen surat tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabul  
kan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (XXXXXXX ) sebagai Wali dari anak yang bernama :

XXXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx;

Xxxxxxxx, umur 5 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx;

Bertindak untuk anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar Pengadilan.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 16 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 30 januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Depok, tanggal 4 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 2 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Depok, tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Depok, tanggal 1 April

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Metro Depok, tanggal 16 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Asli Surat Pernyataan Pemohon yang menjelaskan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak, tanggal 19 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Asli Surat Pernyataan Pemohon yang menjelaskan sanggup menjadi wali dari anak yang bernama xxxxxxxxx dan Xxxxxxxx dan akan bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut sampai dewasa, tanggal 19 Oktober 2024, telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 15 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazagelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (P.13), diberi taggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxx dan suaminya yang bernama almarhum xxxxxxxx;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama almarhum xxxxxxxxxx , mereka menikah pada Tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum xxxxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) xxxxxxxx; 2) xxxxxxxx; 3) xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Februari 2022 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx; karena masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi, sejak ayah kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan anaknya yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx beragama Islam dan saat ini berdomisili bersama di Depok, Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk





tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak mengelola harta anak sehingga layak untuk menjadi wali dari anaknya, bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia, dan untuk kepentingan hukum anak lainnya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXX dan suaminya yang bernama almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama almarhum XXXXXXXX, mereka menikah pada Tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum XXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1)

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



xxxxxxx; 2) xxxxxxxx; 3) xxxxxxx;

- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Februari 2022 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama xxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx; karena masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi, sejak ayah kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan anaknya yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx beragama Islam dan saat ini berdomisili bersama di Depok, Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak mengelola harta anak sehingga layak untuk menjadi wali dari anaknya, bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia, dan untuk kepentingan hukum anak lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Depok, Pemohon dan anaknya semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian 3 orang anak, masing-masing bernama:

1.

Xxxxxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Xxxxxxxx;

2.

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



XXXXXXX, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX;

3.

XXXXXXX, umur 5 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX;

Bertindak untuk anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan Ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan perwalian masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah serta belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.13 berupa fotokopi yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut berhubungan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi dinazegelen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut berhubungan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Rina Margina Gari binti Saragih tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon merupakan tetangga dekat Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai situasi kehidupan keluarga Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama Nurhayati binti Dul Latif tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon merupakan tetangga dekat Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan keluarga Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXtelah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXX, umur 19 tahun (anak kandung Laki-laki);
  2. XXXXXXXX, umur 13 tahun (anak kandung Perempuan);
  3. XXXXXXXX, umur 5 tahun (anak kandung Laki-laki).
- Bahwa XXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 karena sakit;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ketiga anak-anaknya tersebut masing-masing beragama Islam;
- Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali Pengampu dari anak-anak tersebut yang masih dibawah umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status sosial yang baik;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXX**, umur 19 tahun (anak kandung Laki-laki);
2. **XXXXXXXX**, umur 13 tahun (anak kandung Perempuan);
3. **XXXXXXXX**, umur 5 tahun (anak kandung Laki-laki).

Anak-anak tersebut berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak-anak tersebut beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetangahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا ۖ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا ۖ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019,, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
  - 2.1. Xxxxxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Xxxxxxxx;
  - 2.2. Xxxxxxxx, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Xxxxxxxx;
  - 2.3. Xxxxxxxx, umur 5 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Xxxxxxxx;
3. Menyatakan Pemohon (Xxxxxxxx) berhak mewakili kepentingan kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Drs.Samsudin,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 135.000,00  
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).